



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 372 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon atas informasi dan dokumentasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa informasi dan dokumentasi publik yang bersifat terbuka dan diakses oleh setiap pengguna informasi publik dapat dikecualikan karena bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Daftar Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	APABILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftar Rekening Bank Pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi seseorang
2	Riwayat Kesehatan	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 huruf f. 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data Pribadi seseorang /ASN
3	Berkas Kepegawaian	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasi pribadi dan posisi seorang dalam jabatan publik.	Melindungi data rahasia Pribadi ASN
4.	Dokumen Perusahaan Pemenang Tender	1. Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17. 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data Perusahaan

		Penyedia.			
5.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Tiap Bulan	Mengungkap Data Keuangan tiap-tiap lingkungan OPD	Menjaga kerahasiaan keuangan pada tiap – tiap OPD
6.	Laporan Keuangan sebelum diaudit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Tiap Tahun	Mengungkap data keuangan	Melindungi data keuangan
7.	Lembar isi disposisi Surat Masuk dan Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pasal 9) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Badan Kepegawaian Negara. 	Tiap Bulan	Mengungkap isi memorandum internal surat masuk dan keluar	Melindungi isi memorandum Surat masuk dan Keluar
8.	Nota Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pasal 9) tentang Pelaksanaan Undang-UndangNo. 14 Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Badan Kepegawaian Negara. 	Tiap Tahun	Mengungkap isi memorandum internal	Melindungi isi memorandum nota dinas

9.	Laporan Hasil Rapat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pasal 9) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.	Tiap Tahun	Mengungkap isi memorandum Rapat	Melindungi isi Memorandum Rapat
10.	Laporan Hasil Pengawasan Termasuk Surat Pengantar Masalah dan Surat Penegasan				
	a. Audit Inspektorat	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pasal 5) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik	Paling lama 30 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mempercepat proses penegakan hukum dan melindungi rahasia data pribadi seseorang.
	b. Reviu Inspektorat	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 (pasal 5) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik	Paling lama 30 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mempercepat proses penegakan hukum dan melindungi rahasia data pribadi seseorang.
	c. Evaluasi	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 17 ayat (3).	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mempercepat proses penegakan hukum dan melindungi rahasia data pribadi seseorang.
	d. Pemantau	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Tidak terbatas	Dapat menghambat	Mempercepat proses


		Daerah pasal 17 ayat (3).		proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	penegakan hukum dan melindungi data pribadi seseorang
	e. Pengawasan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BAB IV Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan. 2. Pasal 23 ayat (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan internal masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Pasal 23 Ayat (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tidak Terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mempercepat proses penegakan hukum dan melindungi data pribadi seseorang.
11.	Kertas Kerja Pengawasan (Seluruh Dokumen yang Mendukung LHP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BAB IV Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 23 ayat (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan internal masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tidak ada batas waktu	Bocornya rahasia negara ke publik	Kerahasiaan Negara Terjaga
12.	SK Hukuman	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Sampai Turunnya	Dapat	Menjaga

	Disiplin	<p>Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	Penjatuhan Hukuman disiplin	mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan.	Objektivitas Putusan.
13.	SK Izin Perkawinan	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan pertama, izin perkawinan lagi (poligami), izin Perceraian dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan tersebut.</p>	Sampai selesai berkas perkawinan	Mengungkap data rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN
14.	SK Kenaikan Pangkat	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang syarat-syarat, mekanisme, dan jenis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.4 Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.</p>	Sampai diterbitkannya SK Kenaikan Pangkat	Mengungkap data rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN
15.	SK Kenaikan Gaji Berkala	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.</p>	Sampai terbitnya peraturan Pemerintah yang baru	Mengungkap data rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN
16.	SK Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</p> <p>2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 tentang Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit kenaikan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional</p>	Sampai selesainya Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional	Menimbulkan Penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.

17.	SK Pengangkatan CPNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 11. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk lulus Pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. 	Selama proses penetapan SK mengangkat CPNS sampai dengan mulai berlakunya SK/Penetapan CPNS.	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18.	SK Pengangkatan PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 36. 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah ini mengatur syarat-syarat pengangkatan PNS dalam jabatan structural, termasuk status PNS, pangkat, Pendidikan, penilaian kerja, dan Kompetensi. 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 yang mengatur wewenang peangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 	Selama proses penetapan SK peangkatan sampai dengan mulai berlakunya SK/Peangkatan PNS.	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19.	SK Penyesuaian Gaji Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan huruf h point 3. 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 	Selama proses penetapan SK Penyesuaian Gaji Pokok	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

20.	SK Pemindahan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2009 tentang Wewenang Peangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 	Selama proses penepatan SK Pemindahan Pegawai.	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21.	Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	Selama proses penanganan Kasus	Dapat mengungkap rahasia kasus pribadi seseorang	Melindungi rahasia data pribadi seseorang

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN